**Dana Desa Belum Cair Karena Konflik Politik**



*http://www.inilahkoran.com*

INILAH, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mengklaim sudah lebih dari 200 kabupaten di seluruh Indonesia yang mencairkan alokasi dana desa kepada yang berhak.

Namun rupanya, kata Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, masih banyak kabupaten yang belum menggelontorkan dana desa hingga saat ini.

Hal itu terjadi karena masih adanya tarik menarik kepentingan politik antara pemerintah daerah (Pemda) terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersangkutan.

Tarik menarik ini menyebabkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum diketuk palu yang berimplikasi kepada belum bisa ditransfernya dana desa.

Eko mengaku pihaknya telah melakukan komunikasi secara intens dengan para kepala daerah yang belum mencairkan dana desa dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar masalah ini dapat segera diatasi.

Bahkan, kata Eko, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah beberapa kali mengirimkan pesan kawat ke Pemda yang masih bermasalah tersebut supaya dapat segera dicairkan sebelum transfer dana desa dilakukan.

"Kami imbau kepada Pemda dan DPRD untuk segera mencairkan APBD supaya dana desa bisa ditransfer dari pusat ke daerah kemudian dari daerah ke desa," kata Eko kepada wartawan ditemui sebelum membuka rapat persiapan penandatanganan kerja sama pengembangan program unggulan kawasan perdesaan (Prukades) antara Kementerian/Lembaga, Perbankan, BUMN, swasta, dan Pemda di Jakarta, Rabu (28/2).

Terkait penandatanganan kerja sama antara berbagai pihak, Eko menjelaskan hal ini dilakukan supaya pengembangan Prukades dapat dilakukan lebih dalam dan luas.

Kerja sama ini dilakukan lebih dari 100 kabupaten, puluhan perbankan, dan swasta untuk lebih memberdayagunakan potensi yang ada di tiap-tiap desa.

Eko mencontohkan, jika suatu desa ingin lebih mengembangkan produk jagung sebagai komoditas utama usaha mereka maka pihak-pihak yang bekerjasama nantinya akan membantu menyiapkan komponen-komponen pendukungnya mulai dari Hulu sampai hilir.

"Nanti kementerian terkait bantu apa, dunia usaha bantu apa, perbankan bantu apa, pemda bantu apa. Targetnya supaya menjadi besar. Model yang telah berhasil seperti Pandeglang dan Halmahera Barat akan kami tiru untuk diterapkan," kata Eko.

**Sumber:**

http://www.inilahkoran.com/berita/ekonomi/76582/dana-desa-belum-cair-karena-konflik-politik

**Catatan:**

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
* Dalam Peraturan Mentri Keuangan 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 ayat (2) dinyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2018 dengan syarat:

* Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
* Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.

1. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018 dengan syarat:

* Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
* Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

1. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli.

* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dalam Pasal 100 angka 1 menjelaskan:

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I berupa:
2. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
3. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
4. Tahap II berupa:
5. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
6. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
7. Tahap III berupa:
8. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
9. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.